BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 07/BAWASLU-PROV.KS.03/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN TAHUN 2020 KABUPATEN BARITO KUALA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/Kota;
b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Negeri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat :

1. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 201 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Barito Kuala Nomor Sprin/127/II/RES.1.24/2020 Tanggal 06 Februari 2020;
10. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala Nomor : PRINT-305/0.3.16/Cp.1/03/2020 Tanggal 09 Maret 2020; dan
11. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/ MK.02/2019 tanggal 26 Agustus 2019 Perihal Revisi Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota..

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Barito Kuala.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud DIKTUM Pertama, sebagai berikut;

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada Penasehat.

c. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilihan kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan.

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

1. Penasehat	:	Rp. 1.250.000,-/bulan
2. Pembina	:	Rp. 1.150.000,-/bulan
3. Koordinator	:	Rp. 1.000.000,-/bulan
4. Anggota	:	Rp. 750.000,-/bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBD Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 13 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.Hi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 07/BAWASLU-PROV.KS.03/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 13 MARET 2020

STRUKTUR
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN TAHUN 2020 KABUPATEN BARITO KUALA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rahmatullah Amin, S.Hi	Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Kuala	Penasehat
2	Bagus Suseno, S.I.K, M.H.	Kepala Kepolisian Resort Barito Kuala	Penasehat
3	La Kanna, S.H, M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala	Penasehat
4	Muhammad Syaifi, S.Pd	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pembina
5	Edi Yuliyanto, S.H	Kasat Reskrim Polres Barito Kuala	Pembina
6	Ifhan Taufiq Lubis, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Barito Kuala	Pembina
7	Muhammad Syaifi, S.Pd	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator
8	Edi Yuliyanto, S.H	Kasat Reskrim Polres Barito Kuala	Koordinator
9	Ifhan Taufiq Lubis, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Barito Kuala	Koordinator
10	Pesta Napitupulu	Kanit III Satreskrim Polres Barito Kuala	Anggota
11	Bambang Kusmanto, S.H	Kanit I Satreskrim Polres Barito Kuala	Anggota
12	Martua Hotasi Parhusip, S.H	Banit Satreskrim Polres Barito Kuala	Anggota
13	Budi Setiawan, S.H	Banit Satreskrim Polres Barito Kuala	Anggota

14	Muhammad Rudini	Banit Satreskrim Polres Barito Kuala	Anggota
15	Galuh Larasati, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
16	Muhammad Ridwan Ridho, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
17	Edy Pratama P, S.H,. M.H	Jaksa Fungsional	Anggota
18	Ahdi Hanafiah, S.Sos	Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
19	H.Sudin, S.Ap	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala	Anggota
20	Misran	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
21	Yuspi Ramadhan	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala	Anggota
22	Reza Safwaldy, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala	Anggota
23	Norhikmah, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala	Anggota
24	Leny Marlina, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala	Anggota
25	Dedy Wahyudi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.Hi